

**TINDAK PIDANA KORPORASI DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI<sup>1</sup>  
Oleh: Indah Nofiyanti Diasamo<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan dan pengaturan tindak pidana korporasi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana Direksi suatu korporasi di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana Korporasi adalah tindak pidana yang subjek hukumnya adalah Korporasi sebagai bentukan manusia dan hukum (*artificial person*) yang mulanya hanya Pengurus Korporasi yang dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Makin berkembang dan banyaknya Korporasi, khususnya berbadan hukum Perseroan Terbatas, makin terbuka peluang tumbuhnya tindak pidana oleh Korporasi. 2. Direktur adalah penamaan terhadap orang (orang-orang) sebagai anggota Direksi suatu Perseroan Terbatas yang diberikan kewenangan atas nama Perseroan baik ke dalam maupun ke luar Pengadilan oleh ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Konsekuensinya jika bermasalah di pengadilan, Direksi inilah yang tampil ke Pengadilan dan terhadapnya dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana pada perkara PT. GJW di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.  
Kata kunci: korporasi; direksi; pertanggungjawaban pidana;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Korporasi ini sendiri seringkali diidentikkan dengan suatu badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Mengingat kesukaran dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Tugas dan sekaligus kewajiban Direksi untuk mengurus sehari-hari perseroan (*daily management*) memberikan kedudukan unit Direksi selaku organ PT.<sup>3</sup> Hal itu berarti pula bahwa dalam pertanggungjawaban perdata pada suatu PT, berada pada Direksi. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, menurut Hasbullah F. Sjawie,<sup>4</sup> diakui bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pada awalnya menghadapi kendala, khususnya yang menyangkut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Dengan berjalannya waktu, maka pada perkembangan kemudian hukum pidana berhasil menemukan dan mengembangkan teori yang berkaitan dengan cara pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi tanpa meninggalkan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perkembangan dan pengaturan tindak pidana korporasi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Direksi suatu korporasi?

**C. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Perkembangan dan Pengaturan Tindak Pidana Korporasi**

Dari perkembangannya, tindak pidana korporasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan dinamika kejahatan itu sendiri. Korporasi berkembang sejalan dengan perkembangan korporasi dalam banyak negara khususnya dari negara-negara maju dan terkait erat dengan kejahatan kerah putih (*white-collar crime*), yakni jenis kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terpendang, orang-orang kaya, memiliki reputasi baik misalnya sebagai dermawan dalam masyarakat dan lain sebagainya. Padahal, orang semacam ini adalah penjahat.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Johnny Lemong, SH,MH; Eske N. Warong, SH,MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101041

<sup>3</sup> Cornelius Simanjuntak dan Nathalia Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 38

<sup>4</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 23

Menurut M. Arief Amrullah,<sup>5</sup> terdapat beberapa alasan terjadinya perubahan penekanan dari kejahatan *white collar crime* secara individu kepada kejahatan korporasi, yaitu:

1. Dalam abad ini kita telah menyaksikan ledakan yang luar biasa dalam jumlah dan ukuran Korporasi, hal itu menunjukkan bahwa sebenarnya semua kegiatan ekonomi, sosial dan politik sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku korporasi. Selama periode yang sama dan sebagian sebagai reaksi atas pertumbuhan Korporasi yang begitu dramatis, yaitu dalam upaya pemerintahan mengatur kegiatan tersebut melalui pembuatan sejumlah undang-undang oleh pemerintah.
2. Sekalipun media massa sedikit memberikan publisitas penuntutan terhadap kejahatan Korporasi selama studi Sutherland, bukan berarti tidak ada kasus kejahatan korporasi.
3. Upaya-upaya konsumen mendukung tuntutan terhadap Korporasi telah berdampak luar biasa pada perhatian publik terhadap kejahatan Korporasi seperti upaya legislatif untuk mengendalikan kejahatan itu.
4. Perhatian yang lebih besar berkaitan dengan lingkungan, di mana dalam kenyataannya banyak Korporasi melakukan pencemaran lingkungan.
5. Kurang berhasilnya penanggulangan kejahatan dalam tahun 1960-an terhadap kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan, meskipun hal itu merupakan cara terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut, akibatnya membawa kepada kenyataan bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang miskin, tidak hanya masalah kejahatan itu yang tidak dapat diatasi, tetapi juga kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang golongan kelas menengah dan atas dan Korporasi telah diabaikan.

Perkembangan kejahatan Korporasi sebagaimana dikemukakan tersebut tidak dapat disangkal banyak mendapat perhatian publik dalam bidang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta kejahatan konsumen. Di bidang lingkungan hidup, pencemaran

lingkungan akibat kegiatan pertambangan, pengelolaan hasil hutan yang menyebabkan penggundulan hutan yang membawa akibat banjir, polusi udara dan air minum, adalah sekian banyak contoh. Hasil tambang seperti emas, perak, timah, batubara dan lain sebagainya berpotensi besar merusak dan mencemari lingkungan hidup.

Kejahatan terhadap kepentingan konsumen seperti penggunaan formalin, boraks walaupun dilarang tetapi dalam kenyataannya masih banyak beredar di pasaran. Abdurrahman Konoras,<sup>6</sup> mengemukakan, sejumlah larangan bagi pelaku usaha tercakup pula larangan memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas, tercemar. Pelaku usaha yang merusak dan/atau mencemari lingkungan hidup maupun memproduksi dan memperdagangkan barang atau produk cacat, rusak atau tercemar, pada umumnya adalah korporasi, dan juga umumnya berbentuk hukum Perseroan Terbatas.

Pada mulanya Hukum Pidana di Indonesia tidak mengenal terminologi Korporasi. Justru terminologi yang mempunyai makna sama antara lainnya ialah: Badan hukum, Pelaku Usaha, dan lain sebagainya. Di dalam Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomis misalnya, tidak ditemukan istilah Korporasi, melainkan istilah Badan Hukum. Hal itulah yang oleh M. Arief Amrullah dijelaskan bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) tidak secara tegas menyebutkan istilah Korporasi sebagai subjek tindak pidana ekonomi. Akan tetapi, penyebutan badan hukum dalam Pasal 15 UUTPE tersebut kiranya disamakan dengan Korporasi.<sup>7</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, istilah yang banyak dipakai ialah Pelaku Usaha seperti ditemukan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang pada Pasal 1 Angka 3, merumuskan bahwa "Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan

<sup>5</sup> M. Arief Amrullah, *Op Cit*, hal. 72-73

<sup>6</sup> Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia. Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hal. 21

<sup>7</sup> Arief Amrullah, *Op Cit*, hal. 200

dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”<sup>8</sup>

Pengaturan dalam pelbagai Undang-Undang yang menyebutkan istilah Korporasi, ditemukan antara lainnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pada Pasal 1 Angka 1 dirumuskan bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengakui sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa perkembangan baru yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah Korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana ditemukan pula pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada Pasal 1 Angka 21, merumuskan bahwa “Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”<sup>10</sup> Demikian pula di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 10, bahwa “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”<sup>11</sup>

Pengakuan dan pengaturan Korporasi dalam sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut menjelaskan perubahan mendasar

yang menentukan Korporasi sebagai subjek tindak pidana sebagaimana halnya manusia. Namun, dalam penerapan hukumnya, pada mulanya yang dimintakan pertanggungjawaban pidana Korporasi hanya sebatas pada Pengurus, yakni orang-orang yang mengurus Korporasi itu sendiri.

Kedudukan pengurus korporasi dan pertanggungjawaban pidananya, dijelaskan oleh Hasbullah F. Sjawie,<sup>12</sup> bahwa tindak pidana Korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direksi dan/atau pegawai dari korporasi, pada setiap tingkatan yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggungjawab pidana, baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana.

Agar korporasi dapat diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan pengurus atau pegawainya, maka harus dipenuhi beberapa ketentuan, yaitu Pertama, perbuatan itu dilakukan harus di dalam lingkup kekuasaannya; kedua, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja; ketiga, perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang cakap jiwa dan mentalnya; dan keempat, perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan korporasi.

Oleh karena itulah Hasbullah F. Sjawie menjelaskan bahwa suatu Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bilamana:

1. Tindakan tersebut dilakukan oleh orang (orang-orang) yang mempunyai kewenangan untuk itu.
2. Tindakan yang dilakukan oleh orang atau orang-orang tersebut tidak melampaui kewenangannya.
3. Tindakannya itu dilakukan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan korporasinya itu sendiri.
4. Tindakannya itu untuk kepentingan atau keuntungan korporasinya.<sup>13</sup>

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang menurut Hukum Pidana Indonesia pada awalnya hanya terhadap Pengurus Korporasi yang dimintakan pertanggungjawaban

<sup>8</sup> Lihat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 1 Angka 3)

<sup>9</sup> Lihat UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 1 Angka 1)

<sup>10</sup> Lihat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 Angka 21)

<sup>11</sup> Lihat UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 1 Angka 10)

<sup>12</sup> Hsbullet F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi, Op Cit*, hal. 67-68

<sup>13</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Loc Cit*

pidananya, memang adalah suatu hal yang penuh dengan polemik, apakah Korporasi merupakan subjek tindak pidana dan bagaimanakah cara penghukumannya. Para pakar dan para Hakim masih belum mendapatkan kesamaan pandangan perihal pertanggungjawaban pidana Korporasi serta penghukumannya.

Kurang atau rendahnya perkara yang menjerat korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, antara lain pada tindak pidana korupsi yang menurut Kristian, salah satu cara atau modus operandi tindak pidana korupsi yang dilakukan dewasa ini adalah dengan menggunakan korporasi sebagai saran, subjek maupun objek dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, tindak pidana korupsi yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Korporasi.<sup>14</sup>

Upaya pengaturan terhadap penerapan perkara tindak pidana korporasi, oleh Jaksa Agung diterbitkan Peraturan Jaksa Agung republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2014, yang pada lampirannya memuat latar belakang sebagai berikut:<sup>15</sup>

Pada saat itu peran Korporasi sudah demikian luasnya. Hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat melibatkan Korporasi di dalamnya. Dapat dilihat bahwa Korporasi bergerak di berbagai bidang seperti industri, pertanian, perbankan, kehutanan, pertambangan dan sebagainya. Perkembangan masyarakat dalam bentuk Korporasi juga diikuti dengan perkembangan tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi.

Tindak pidana dengan subjek hukum Korporasi biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum

pidana yang berlaku. Selama ini sangat sulit dilakukan pengungkapan tindak pidana dengan subjek hukum Korporasi karena kompleksitas kerumitannya.

Menindak pelaku kejahatan secara konvensional atas kejahatan yang dilakukan merupakan hal penting, namun tidak kalah pentingnya adalah menindak pelaku tindak pidana dengan subjek hukum Korporasi sekaligus memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kejahatan Korporasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, penanganan perkara pidana dengan subjek hukum Korporasi oleh aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam menindak pelaku pidana yang dilakukan oleh Korporasi. Pedoman penanganan perkara pidana dengan subjek hukum Korporasi yang diberlakukan dalam kegiatan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan perkara pidana yang melibatkan Korporasi perlu segera ditetapkan dalam Peraturan Jaksa Agung.

Bab II Peraturan Jaksa Agung pada Lampirannya perihal Kriteria Perbuatan Dalam Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi, menentukan sebagai berikut:

- A) Perbuatan Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana:
1. Kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap Korporasi adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.
  2. Kriteria sebagaimana dimaksud pada angka (1) apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
    - a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
    - b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan Korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
    - c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumberdaya manusia, dana dan/atau segala

<sup>14</sup> Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA Nomor 13 Tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 5

<sup>15</sup> Lihat Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi (Lampiran).

- bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari Korporasi;
- d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah Korporasi dan/atau Pengurus Korporasi;
  - e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari Korporasi;
  - f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan Korporasi;
  - g. Segala bentuk tindakan yang diterima atau biasanya diterima (*accepted*) oleh Korporasi tersebut;
  - h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum Korporasi dan/atau
  - i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Korporasi menurut Undang-Undang
- B) Perbuatan Pengurus Korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana:
1. Setiap orang yang melakukan, turut serta melakukan, penyuruh melakukan, menganjurkan melakukan atau membantu melakukan tindak pidana;
  2. Setiap orang yang memiliki kendali dan wewenang untuk mengambil langkah pencegahan tindak pidana tersebut namun tidak mengambil langkah yang seharusnya dan menyadari akan menerima risiko yang cukup besar apabila tindak pidana tersebut terjadi;
  3. Setiap orang yang mempunyai pengetahuan akan adanya risiko yang cukup besar apabila ia tahu bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi; dan/atau
  4. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pengurus Korporasi menurut Undang-Undang.
- Pada Bab IV D. Perihal Tuntutan Pidana, dalam Lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/JA/10/2014 disebutkan bahwa:<sup>16</sup>
1. Korporasi yang dapat dituntut meliputi:
    - a. Korporasi;
    - b. Korporasi yang dipindahtangankan atau diambilalih;
    - c. Korporasi kelompok (*group*) yang merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan; dan/atau
    - d. Korporasi yang masih dalam proses kepailitan.
  2. Terhadap Korporasi hanya dapat dituntut pidana denda dan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib.
  3. Tuntutan pidana tambahan atau tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikenakan terhadap Korporasi dan Pengurus Korporasi berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar pemidanaan antara lain berupa:
    - a. Pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;
    - b. Perampasan atau penghapusan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
    - c. Perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana;
    - d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
    - e. Penempatan perusahaan di bawah pengampunan untuk jangka waktu tertentu;
    - f. Penutupan atau pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu;
    - g. Pencabutan sebagian atau seluruh hak-hak tertentu;
    - h. Pencabutan izin usaha;
    - i. Perampasan barang bukti atau harta kekayaan/aset korporasi dan/atau
    - j. Tindakan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
  4. Tuntutan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi yang dikenakan terhadap Korporasi, apabila Korporasi tidak mampu membayar dalam jangka waktu 30 hari, harta kekayaan/aset Korporasi disita untuk memenuhi pembayaran uang pengganti, apabila Korporasi tidak memiliki harta kekayaan/aset maka Korporasi tersebut

<sup>16</sup> Lihat Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi (Lampiran)

- dituntut dengan pidana tambahan sebagaimana tercantum pada angka 3.
5. Dalam tuntutan pidana denda tidak dibayar maka harta kekayaan/aset korporasi dirampas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Tuntutan terhadap Korporasi yang tidak berbentuk badan hukum, Pengurusnya dituntut pidana penjara, denda dan pidana tambahan.
  7. Tuntutan terhadap Korporasi, pengurus Korporasi, dan/atau Pengurus Korporasi disusun sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana contoh Formulir 4.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut, pertanggungjawaban pidana dapat berupa: pertanggungjawaban pidana korporasi, pertanggungjawaban pidana Pengurus Korporasi, serta Pertanggungjawaban pidana Korporasi sekaligus Pengurus Korporasi itu sendiri. Pengaturan tersebut telah secara tegas dan jelas menentukan tindak pidana Korporasi yang dapat dikenakan terhadap salah satu atau lebih dari ketiga pihak yang dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Setelah dan selain Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut, diterbitkan pula ketentuan berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2016. Latar belakang terbitnya PERMA ini dapat dipahami dari Konsiderans "Menimbang"-nya sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Bahwa Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, dalam kenyataannya Korporasi adakalanya juga melakukan pelbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat;
- b. Bahwa dalam kenyataannya Korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses

hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*);

- c. Bahwa banyak undang-undang di Indonesia menempatkan Korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum Korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan Korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Korporasi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tersebut terdiri atas VII Bab serta 37 Pasal. Sistematika Bab demi Babnya ialah sebagai berikut:

- |         |   |
|---------|---|
| Bab I   | : Ketentuan Umum;                             |
| Bab II  | : Maksud dan Tujuan;                          |
| Bab III | : Tata Cara Penanganan Perkara;               |
| Bab IV  | : Putusan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan; |
| Bab V   | : Ketentuan lain-lain;                        |
| Bab VI  | : Ketentuan Peralihan; dan                    |
| Bab VII | : Ketentuan Penutup.                          |

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Direksi Suatu Korporasi**

Perlu terlebih dahulu penulis kemukakan bahwa istilah "Direksi" merupakan istilah yang dikenal dalam Hukum Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Direksi adalah salah satu Organ Perseroan Terbatas Keberadaan Direksi yang merupakan keharusan dikarenakan Perseroan sebagai *artificial person*, tidak dapat berbuat sesuatu tanpa adanya bantuan anggota Direksi sebagai *natural person*. Adanya Perseroan adalah alasan dari keberadaan Direksi. Direksi bertugas mengurus sekaligus mewakili Perseroan. Prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang

<sup>17</sup> Lihat PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Konsiderans "Mengingat")

dipercayakan kepada Direksi oleh perseroan ini dikenal sebagai *Fiduciary duties*.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada Pasal 1 Angka 1 menyatakan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Kepustakaan Hukum Perusahaan membedakan manusia sebagai subjek hukum alamiah (*natural person*) dan badan hukum sebagai subjek hukum buatan (*artificial person*). Artinya, badan hukum itu adalah suatu buatan belaka yang tidak konkret dalam kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan pihak lain yang dinamakan sebagai organ perseroan, yakni direksi yang bertugas menjalankan roda kegiatan perseroan itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara khusus mengatur perihal Direksi bersama dengan Dewan Komisaris pada Bab VII. Untuk Direksi diatur pada Bagian Kesatu dari Pasal 92 sampai dengan Pasal 107.

Pasal 92 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menyatakan bahwa:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- (4) Perseroan yang kegiatan usahanya dikaitkan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Menurut Rudhi Prasetya,<sup>19</sup> Undang-Undang di satu pihak telah memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menjalankan pengurusan, tetapi di lain pihak di balik itu, Undang-Undang memberikan pula tanggungjawab kepada Direksi atas kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sebenarnya terhadap Direksi ditentukan tugas pengurusan dan tugas perwakilan.

Dalam hal pengurusan Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, menentukan pada Pasal 97 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Direksi bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung rentang bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

<sup>18</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Op Cit, hal. 95

<sup>19</sup> Rudhi Prasetya, *Op Cit*, hal. 22

- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suatu dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Ketentuan Pasal 97 ayat-ayatnya tersebut diberikan penjelasannya pada beberapa ayat saja, yaitu ayat (2) yang dimaksud dengan "penuh tanggungjawab" adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun. Pada Pasal 97 ayat (5) huruf d yang dimaksud dengan "mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian" termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Pasal 97 ayat (6) menjelaskan bahwa, dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui Pengadilan. Demikian pula para Pasal 97 ayat (7) dijelaskan bahwa, gugatan yang diajukan Dewan Komisaris adalah dalam rangka tugas Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, untuk mengajukan gugatan tersebut Dewan Komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan.

Direksi suatu Perseroan Terbatas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai organ Perseroan Terbatas yang bertanggungjawab dalam pengurusan sehari-hari Perseroan oleh UUPT dilengkapi dengan kewenangan (otoritas) karena tanpa adanya kewenangan tersebut, pelaksanaan tugas dan

kewajibannya jelas tidak akan berjalan dengan efektif.<sup>20</sup>

Kedudukan dan tugas Direksi juga ditentukan dalam Pasal 98 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa:

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut pada beberapa ayatnya diberikan penjelasan, seperti pada ayat (2) bahwa Undang-Undang ini pada dasarnya mengatur sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu.

Pada Pasal 98 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, diberikan penjelasannya bahwa, yang dimaksud "tidak boleh bertentangan dengan undang-undang," misalnya RUPS tidak berwenang memutuskan bahwa Direksi di dalam mengagunkan atau mengalihkan sebagian besar aset Perseroan cukup dengan persetujuan Dewan Komisaris atau persetujuan RUPS dengan kuorum kurang dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat). Yang dimaksud "tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar", misalnya anggaran dasar menentukan untuk peminjaman uang di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Direksi harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. RUPS tidak berwenang mengambil keputusan bahwa untuk peminjaman uang diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Direksi harus

<sup>20</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Op Cit*, hal. 51-52



memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tanpa lebih dahulu mengubah ketentuan anggaran dasar tersebut.

Perihal organ Direksi Perseroan Terbatas tersebut sehubungan dengan pertanggungjawabannya seperti dalam hal tanggungjawab kolegal, menurut Rudhi Prasetya,<sup>21</sup> dijelaskan bahwa kata "Direksi" untuk menunjuk kepada lembaganya. Sedangkan kata "Direktur" digunakan untuk menunjuk orangnya. Sekalipun di antara Direksi sudah ditentukan pembagian tugasnya, namun menurut Undang-Undang, mereka kesemuanya bertanggungjawab kolegal secara bersama. Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Kewenangan Direksi mewakili Perseroan, bertolak pada Pasal 98 ayat (2), di mana dinyatakan semua Direksi berhak mewakili Perseroan, Rudhi Prasetya berkesimpulan,<sup>22</sup> bahwa pada prinsipnya semua Direksi itu mempunyai kedudukan yang sama, termasuk Presiden Direktur. Pembahasan penting mengenai kewenangan Direksi Perseroan ialah dalam hal terjadi pelampauan kewenangan Perseroan (*Ultra vires*).

Munir Fuady,<sup>23</sup> menjelaskan salah satu cara menjaga agar Perseroan tidak menyimpang dari misinya semula, sehingga selalu dapat diawasi adalah dengan membatasi dan mengawasi secara ketat kewenangan-kewenangannya yang harus ditulis secara tegas dalam anggaran dasarnya. Dalam melaksanakan kewenangannya, suatu Perseroan tidak diperkenankan ke luar dari kewenangan yang sudah ditulis dalam anggaran dasar tersebut. Dari latar belakang filosofi seperti inilah kemudian muncul dan berkembang doktrin hukum yang disebut dengan *Ultra Vires*.

Di Indonesia dalam Hukum Perseroan Terbatas, menurut Munir Fuady, Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak memberikan jawaban yang tegas meskipun sebenarnya mengisyaratkan berlakunya doktrin *ultra vires* ini. Tampaknya Undang-Undang Perseroan

Terbatas tidak mengaturnya secara tegas. Namun secara prinsip, doktrin *ultra vires* ini berlaku di Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa prinsip *ultra vires* ini sudah merupakan doktrin yang berlaku universal. Di negeri Belanda sendiri, yang merupakan negara dari mana hukum Indonesia berasal, juga memberlakukan doktrin *ultra vires* ini.
2. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengisyaratkan berlakunya doktrin *ultra vires* yang, antara lain, menempatkan maksud dan tujuan Perseroan pada posisi yang penting. Konsekuensi logisnya adalah bahwa pelanggaran terhadap maksud dan tujuan tersebut dapat menjadi masalah yang serius.<sup>24</sup>

Menurut Rudhi Prasetya, perihal *ultra vires*, dalam ketentuan anggaran dasar Perseroan, misalnya Pasal 3 Anggaran Dasar dicantumkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Hal ini harus diperhatikan Direksi. Jika ternyata Direksi telah menjalankan kegiatan usaha Perseroan di luar dan/atau menyimpang dari ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maka terjadilah *ultra vires* yang dalam hal ini Perseroan dapat menyatakan dirinya tidak terikat, demikian pihak ketiga hanya dapat menuntut kepada diri pribadi Direksi.<sup>25</sup>

Pembahasan tentang Direksi dan aspek-aspek hukumnya yang terkait dengan tindak pidana Korporasi, Hasbullah F. Sjawie,<sup>26</sup> mengidentifikasi formulasi istilah dan definisi tentang Korporasi sebagai subjek hukum pidana, pada kelompok yang pada Pasal 1-nya terdapat istilah dan/atau definisi orang dan/atau Korporasi atau istilah lain, di bagi ke beberapa bagian, yaitu yang:

- a. Mencantumkan istilah dan pengertian orang dan Korporasi sekaligus;
- b. Mencantumkan istilah dan pengertian orang dan istilah selain Korporasi sekaligus;
- c. Hanya mencantumkan istilah dan pengertian orang;
- d. Hanya mencantumkan istilah dan pengertian Korporasi;

<sup>21</sup> Rudhi Prasetya, *Op Cit*, hal. 23

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 25

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 107

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Ibid*, hal. 137-138

<sup>25</sup> Rudhi Prasetya, *Op Cit*, hal. 27

<sup>26</sup> Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Op Cit*, hal. 330-331

e. Hanya mencantumkan istilah selain Korporasi.

Perihal aspek-aspek pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas, termasuk pertanggungjawaban pidananya, ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung republik Indonesia Nomor : PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi, pada Lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut, ditentukan Ruang Lingkup :

1. Dalam hal undang-undang mengatur subjek hukum Korporasi, maka tuntutan pidana diajukan kepada:
  - a. Korporasi;
  - b. Pengurus Korporasi;
  - c. Korporasi dan Pengurus Korporasi.
2. Dalam hal undang-undang tidak mengatur subjek hukum Korporasi, maka tuntutan diajukan kepada Pengurus.
3. Terhadap Korporasi bukan berbadan hukum, pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada Pengurus serta dapat dikenakan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib terhadap Korporasi.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana Korporasi adalah tindak pidana yang subjek hukumnya adalah Korporasi sebagai bentukan manusia dan hukum (*artificial person*) yang mulanya hanya Pengurus Korporasi yang dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Makin berkembang dan banyaknya Korporasi, khususnya berbadan hukum Perseroan Terbatas, makin terbuka peluang tumbuhnya tindak pidana oleh Korporasi.
2. Direktur adalah penamaan terhadap orang (orang-orang) sebagai anggota Direksi suatu Perseroan Terbatas yang diberikan kewenangan atas nama Perseroan baik ke dalam maupun ke luar Pengadilan oleh ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Konsekuensinya jika bermasalah di pengadilan, Direksi inilah yang tampil ke Pengadilan dan terhadapnya dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana pada perkara PT. GJW di

Pengadilan Negeri Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

### B. Saran

1. Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Pidana perlu mencantumkan ketentuan dan pertanggungjawaban Direksi Perseroan terbatas.
2. Pembaharuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, perlu pula menentukan aturan tentang pertanggungjawaban pidana Korporasi, termasuk pertanggungjawaban pidana Direksi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah M. Arief, *Perkembangan Kejahatan Korporasi, Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Fuady Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Konoras Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal di Indonesia. Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA Nomor 13 Tahun 2016*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Marbun B.W., *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.
- Prakoso Abintoro, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam Menemukan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.

- Pramono Widy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2012.
- Prasetya Rudhi, *Perseroan Terbatas. Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Priyatno Dwidja, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Utomo, Bandung, 2004.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- RM Suharto, *Hukum Pidana Materiil : Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Ruslianto Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, 2016,
- Simanjuntak Cornelius dan Mulia Nathalia, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sjawie Hasbullah F., *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2004.
- Syamsu Muhammad Ainul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan. Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.

**Website:**

- “Korporasi”, dimuat pada :  
<https://www.apaitu.net/2016/2676/apa-itu-corporate-korporasi>. Diakses tanggal 10 Agustus 2019
- “Tanggungjawab”, dimuat pada :  
<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses tanggal 10 Agustus 2019